

KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERKAIT PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PERUSAHAAN ASURANSI

Sylvia Anita Lalamentik, Hulman Panjaitan, Gindo L Tobing

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta

Email: anitawenur@yahoo.com

Kata kunci:

Kewenangan, Otoritas
Jasa Keuangan,
Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang,
Asuransi

ABSTRAK

Pasal 2 ayat (5) UU Kepalitan dan PKPU yang menyebutkan kewenangan OJK sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pailit dan PKPU pada perusahaan asuransi. Dalam prakteknya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan asuransi PT Asuransi Kresna yang diajukan oleh kreditor tanpa melalui OJK, dikabulkan oleh Majelis Hakim. Adapapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan asuransi? Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis dan kasus serta teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan asuransi yaitu hanya menyangkut kedudukan hukum, dimana Otoritas Jasa Keuangan hanya bertindak sebagai pemohon dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan surat kuasa khusus sebagai wakil dari para kreditor selaku nasabah perusahaan asuransi. Sehingga dapat dikatakan bahwa kreditor atau nasabah pemegang polis asuransi tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi ke Pengadilan Niaga. Melainkan Kreditor dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi melalui Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga Pembina dan pengawas disektor keuangan..

ABSTRACT

Keywords:

Authority, Financial
Services Authority,
Postponement of Debt
Payment Obligations,
Insurance

Article 2 paragraph (5) of the Bankruptcy and PKPU Law states the authority of the OJK as the party entitled to submit bankruptcy and PKPU applications to insurance companies. In practice, the request for postponement of debt payment obligations of the insurance company PT Asuransi Kresna, which was submitted by creditors without going through the OJK, was granted by the Panel of Judges. The problem formulation in this research is what is the authority of the Financial Services Authority regarding requests for postponement of insurance company debt payment obligations? The method used in this research is normative juridical research in the form of library legal materials or secondary data with primary, secondary and tertiary sources of legal materials. The research approach used is statutory, conceptual, analytical and case approaches as well as legal material analysis techniques carried out using qualitative analysis. The research results show that the authority of the Financial Services Authority regarding requests for postponing insurance company debt payment obligations only concerns legal status, where the

Financial Services Authority only acts as an applicant in cases of postponing debt payment obligations based on a special power of attorney as a representative of creditors as customers of insurance companies. So it can be said that creditors or customers holding insurance policies do not have legal standing to submit a request to postpone debt payment obligations to the insurance company to the Commercial Court. However, creditors can apply for a postponement of debt payment obligations to insurance companies through the Financial Services Authority as the supervisory and supervisory institution in the financial sector..

PENDAHULUAN

Dampak dari pandemi Covid-19 sangat terasa pada semua kegiatan transaksi keuangan. Terjadinya gagal bayar ataupun pemenuhan kewajiban antara debitor dengan kreditor menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan. Covid-19 ini mengganggu berbagai sektor, terutama perjanjian atau kontrak. Dengan adanya Covid-19, debitor berdalih terjadinya wanprestasi dikarenakan adanya Covid-19. Sehingga menimbulkan banyaknya permohonan pailit ataupun penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Hal ini dikarenakan kepailitan maupun PKPU merupakan sarana terbaik untuk mendapatkan kepastian mengenai pembayaran utang yang dimiliki debitor kepada kreditor.¹

Salah satu yang menjadi sorotan adalah permohonan terhadap perusahaan asuransi, dimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan November 2020, menjadi pihak yang menolak permohonan pailit PT AIA Financial yang diajukan oleh mantan tenaga pemasaran mereka. Penolakan ini melalui Surat Nomor S-517/NB.211/2020 tertanggal 3 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT AIA Financial dalam kondisi yang positif atau dapat dikatakan normal.² Keberadaan surat OJK tersebut menegaskan peran otoritas dalam ketentuan yang mengatur mengenai kepailitan pada Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) yang menyebutkan kewenangan OJK sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pailit dan PKPU pada perusahaan asuransi.³

Lebih lanjut pada pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi, yang menyatakan bahwa selain dari fungsi pengaturan dan pengawasan keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan UU Asuransi memberikan kewenangan kepada OJK sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit pada perusahaan asuransi, asuransi syariah, reasuransi dan reasuransi syariah yang semula kewenangannya dilakukan oleh Menteri Keuangan.⁴

Pasal 51 Undang-Undang tentang Perasuransian pada ayat (1) *kreditor* menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan Pailit kepada Pengadilan Niaga, ayat (2) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan yang disampaikan oleh *kreditor* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. Ayat (3) dalam hal Otoritas Jasa

¹ <https://analisis.kontan.co.id/news/peran-ojk-di-pkpu-perusahaan-asuransi>, diakses pada 5 Mei 2023

² <https://finansial.bisnis.com/read/20201104/215/1313664/gugatan-pailit-mantan-tenaga-pemasar-terhadap-aia-ditolak-ojk>, diakses pada 5 Mei 2023

³ Adler Haymans Manurung, *Otoritas Jasa Keuangan : Pelindung Investor*, Adler Manurung Press, Jakarta, 2013, hlm, 26.

⁴ *Ibid*, hlm. 27

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Asuransi

Keuangan menolak permohonan yang disampaikan oleh *kreditor* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya dan ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan dan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.⁵

Namun hal yang menarik perhatian ialah permohonan PKPU kepada PT Asuransi Kresna kembali datang pada 18 November 2020 dalam perkara Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Jkt.Pst., Majelis memutuskan untuk menerima permohonan ini dan pada putusannya menunjuk hakim pengawas serta menunjuk pengurus untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan UU Kepailitan.

Putusan PKPU Kresna tersebut seolah menjadi preseden baru bahwa permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi yang diajukan oleh kreditor tanpa melalui OJK ternyata bisa dikabulkan. Namun ternyata kesan tersebut tidak juga bisa dikatakan terbukti benar karena pada waktu yang tidak terlalu jauh, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan No. 45/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., menolak permohonan pailit terhadap asuransi AIA (PT AIA Financial) atas permohonan yang diajukan oleh mantan tenaga pemasarnya dengan alasan bahwa kewenangan mengajukan permohonan Pailit hanya dimiliki oleh OJK. Jika demikian, dasar yang membuat Pengadilan memutus PKPU Kresna dikabulkan menjadi penting untuk ditelaah. Selain itu dampak dari putusan PKPU PT Asuransi Kresna tersebut, penulis berpandangan hal tersebut akan menjadi celah bagi para kreditor untuk menyeret perusahaan asuransi yang lainnya, menjadi termohon dalam permohonan PKPU pada Pengadilan Niaga.

Penulis berpendapat permohonan PKPU tidak akan banyak diajukan apabila OJK sebagai lembaga yang berwenang memberikan sarana kepada konsumen pemegang polis perusahaan asuransi yang telah jatuh tempo untuk dapat merespon jadwal pembayaran pencairan polis yang jatuh tempo (restrukturisasi) yang ditawarkan perusahaan asuransi. Fenomena yang terjadi, perusahaan asuransi yang terlambat mencairkan polis berupaya menawarkan perpanjangan masa waktu pencairan polis yang sebenarnya bukan merupakan opsi menguntungkan bagi para pemegang polis. Ketiadaan pilihan inilah yang membuat pemegang polis yang telah jatuh tempo mencari cara untuk untuk mendapatkan kepastian hukum atas pencairan polis mereka.

Pemegang polis jatuh tempo menilai skema PKPU merupakan sarana yang dapat memberikan kepastian hukum mengenai pembayaran polis yang dimilikinya. Lantaran penawaran jadwal pembayaran pencairan polis yang ditawarkan perusahaan asuransi melalui rencana atau skema yang diberikan tidak memiliki kepastian dan terjamin pelaksanaan pembayaran. Permohonan PKPU melalui Pengadilan Niaga dianggap lebih efektif dan memiliki kepastian daripada menerima tawaran jadwal pembayaran polis dari Perusahaan Asuransi yang diberikan sepihak tanpa adanya suatu tawar-menawar antara kreditor dengan debitor.⁶

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 223 UU Kepailitan dan PKPU berlaku *mutatis mutandis* mengenai pihak yang berwenang menjadi pemohon pada Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU. Kewenangan OJK menjadi pemohon pailit pun dapat dilihat berdasarkan Pasal 50 UU Asuransi, hal tersebut sejalan dan memiliki kesesuaian di mana OJK

⁵ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm,55.

⁶ <https://analisis.kontan.co.id/news/peran-ojk-di-pkpu-perusahaan-asuransi>, diakses pada 5 Mei 2023

sebagai pihak yang mendapat amanah sebagai pemohon pailit maupun PKPU pada Perusahaan Asuransi.⁷

Pada pelaksanaannya tentu harus sesuai dengan kaidah dan norma yang berlaku pada hukum yang mengatur kepailitan dan PKPU. Aturan ini harus mampu dijaga dan dilaksanakan oleh semua pihak dalam suatu perkara kepailitan dan PKPU. Alasan lain mengapa kesesuaian antara kewenangan OJK dengan pengaturan kepailitan harus solid dan terjaga, karena aspek kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan salah satu indikator diperingkat kemudahan berbisnis atau *ease of doing business* (EoDB) yang menjadi perhatian World Bank dan investor sebelum berinvestasi di Indonesia.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan asuransi?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normative, yang dimaksud penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Analisa bahan-bahan hukum dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perasuransian adalah istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam perundang-undangan dan Perusahaan Perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi”. Asuransi merupakan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang.⁹

Dengan berkembangnya era teknologi modern ini menjadi tantangan bagi setiap pihak untuk meningkatkan kemampuannya agar dapat bersaing. Seperti sekarang ini berbagai problematika datang silih berganti mempengaruhi alur perkembangan dari setiap bagian tidak terkecuali perusahaan asuransi. Negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengatur segala

⁷ Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 1.

⁸ <https://analisis.kontan.co.id/news/peran-ojk-di-pkpu-perusahaan-asuransi>, diakses 1 Mei 2023

⁹ Slyviana dan Titiek Rachmawati, Analisis Kebangkrutan dengan menggunakan Metode Altman Z-Score pada Perusahaan Asuransi yang Go Public di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Commerce Law*, Volume 1 No. 1, 2016, hlm. 117

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Asuransi

tindakan warga masyarakatnya berdasarkan hukum positif (*Ius Constitutum*) telah memberikan tugas dan wewenang khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan termasuk kegiatan Perasuransian.¹⁰

Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas disektor keuangan berwenang dalam menentukan keberlangsungan perusahaan asuransi, apabila dalam pengawasannya perusahaan asuransi melakukan kelalaian dan memberi dampak kerugian terhadap pemegang polis asuransi maka Otoritas Jasa Keuangan dapat membatasi usaha perasuransian yang bermasalah demi menghindari kerugian yang akan dialami oleh pemegang polis (Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014).

Dalam praktiknya, debitor (perusahaan asuransi) terkadang lalai dalam memenuhi kewajibannya (membayar polis asuransi) kepada kreditor (pemegang polis). Kelalaian debitor itu terkadang disebabkan oleh faktor kesengajaan (ketidakmauan) atau faktor keterpaksaan (ketidakmampuan). Untuk menyelesaikan persoalan tersebut terdapat 2 (dua) cara penyelesaian yaitu melalui penundaan pembayaran dan kepailitan.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga dimana dalam periode waktu tersebut kepada kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran (*composition plan*) terhadap seluruh atau sebagian hutangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi hutangnya tersebut. Dengan demikian, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan semacam moratorium, dalam hal ini legal moratorium.¹¹

Pemegang polis (kreditor) selaku salah satu pihak yang berkepentingan dalam perjanjian seringkali tidak mengetahui sistematika penyelesaian masalah dalam asuransi sehingga menyebabkan proses penyelesaian masalah memakan waktu lama dan berdampak pada kerugian. Salah satu permasalahan yang masih hangat terjadi adalah masalah likuiditas yang dialami oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna yang terus menunda pembayaran polis asuransi yang telah jatuh tempo. Permasalahan dimulai pada Kamis, 20 Februari 2020 ketika PT. Asuransi Jiwa Kresna mengirimkan surat kepada seluruh nasabah untuk menunda pembayaran polis dari salah satu produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang telah jatuh tempo dengan alasan untuk melindungi dan menyelamatkan dana nasabah. Lalu pada Kamis, 14 Mei 2020 PT. Asuransi Jiwa Kresna mengirim surat kedua kepada nasabah yang isinya menyatakan tentang terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) yaitu sedang mengalami masalah likuiditas pada portofolio investasi dan memutuskan untuk memperpanjang pembayaran polis yang telah jatuh tempo tersebut hingga 10 Februari 2020.¹²

¹⁰ Man Suparman dan Endang, *Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Alumnus, Bandung, 1997, hlm 51.

¹¹ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan* (Cetakan Pertama), Pustaka Bangsa, Mataram, 2018, hlm.147-148.

¹² Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt,Pst.

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Asuransi

Selanjutnya pada 18 Juni 2020 PT. Asuransi Jiwa Kresna mengirim surat selanjutnya yang menyatakan bahwa akan membayar polis asuransi tahap pertama sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. Pembayaran yang dijanjikan kemudian di undur lagi pada surat berikutnya hingga 3 Agustus 2020. Hal ini membuat para nasabah selaku pemegang polis melaporkan PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas disektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang berwenang dalam pengaturan dan pengawasan usaha perasuransian mengambil tindakan dengan memberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha kepada PT. Asuransi Jiwa Kresna guna memastikan perusahaan membayarkannya kepada nasabah yang telah jatuh tempo. Berkaitan dengan permasalahan penundaan pembayaran polis asuransi yang telah jatuh tempo tersebut, salah satu nasabah selaku pemegang polis asuransi telah menyampaikan permohonan kepada OJK untuk mengajukan permohonan penundaan pembayaran terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada pengadilan niaga yang tidak dijabar oleh OJK dalam kurun waktu beberapa bulan. Kemudian pada Rabu, 18 November 2020 pemegang polis asuransi yang mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada OJK yang diwakili oleh kuasa hukumnya mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada pengadilan niaga yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang pada putusannya telah mengabulkan permohonan PKPU sementara dan pada prosesnya telah mencapai putusan akhir yaitu jalur perdamaian (*acCOORD*).¹³

Jika penulis kaitkan dengan teori **kewenangan menurut Philipus M. Hadjon** yang menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintah disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang, kewenangan delegasi adalah kewenangan yang berasal dari adanya pelimpahan kewenangan secara atributif sedangkan mandat tidak terjadi suatu pelimpahan kewenangan.¹⁴

Ateng Syafrudin berpendapat bahwa ada perbedaan pengertian kewenangan dengan wewenang.¹⁵ Kewenangan merupakan suatu kekuasaan yang bersifat formal yang diberikan oleh perundang-undangan dan wewenang diartikan sebagai bagian tertentu dari kewenangan. Prajudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa ada perbedaan pengertian terkait dengan kewenangan dan wewenang yaitu Kewenangan merupakan suatu penguasaan terhadap suatu bidang pemerintahan, ataupun golongan orang-orang tertentu yang di dalamnya terdapat wewenang-wewenang, dan sedangkan wewenang diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan pada orang atau golongan tertentu untuk dapat melakukan suatu tindakan publik.¹⁶

¹³ Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt,Pst.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi, Tentang Wewenang*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1997, hlm. 2.

¹⁵ Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggungjawab, *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Universitas Prahyanan, Bandung, 2020, hlm. 22

¹⁶ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 29.

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Asuransi

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. Authority dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*¹⁷ (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.¹⁸

- a. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- b. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
- c. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu : atribusi dan delegasi, kadang-kadang juga, mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.¹⁹

Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber dari mana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribut, Delegatif dan Mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :²⁰

1. Kewenangan Atribusi

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

2. Kewenangan Delegatif

¹⁷ *Ibid*, hlm. 3

¹⁸ Nurbasuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksabang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hlm. 66.

¹⁹ *Ibid*, hlm.70.

²⁰ *Ibid*, hlm. 70-75

Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

3. Kewenangan Mandat

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

Brouwer dalam Prajudi Atmosudirdjo berpendapat pada atribusi, kewenangan diberikan kepada suatu badan administrasi oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan putusan kewenangan sebelumnya dan memberikannya kepada yang berkompeten.²¹

Delegasi ditransfer dari kewenangan atribusi dari suatu badan administrasi yang satu kepada yang lainnya, sehingga delegator/ delegans (badan yang telah memberikan kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Pada mandat tidak terdapat suatu transfer kewenangan, tetapi pemberi mandat (mandans) memberikan kewenangan kepada badan lain (mandataris) untuk membuat suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Ada perbedaan yang mendasar yang lain antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang siap ditransfer, tidak demikian dengan delegasi. Dalam kaitan dengan asas legalitas kewenangan tidak dengan didelegasikan secara besar-besaran, akan tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi.

Konsep kewenangan dalam hukum administrasi Negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan disetiap Negara hukum terutama bagi Negara-negara hukum yang menganut system hukum eropa continental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*).²² Asas ini dikenal juga didalam hukum pidana (*nullum delictum sine previa lege peonale*) yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang-undang).²³ Di dalam hukum administrasi Negara asas legalitas ini mempunyai makna *dat het bestuur aan wet is onderworpen*, yakni bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang. Asas ini merupakan sebuah prinsip dalam Negara hukum.

²¹ Prajudi Atmosudirdjo, *Op. Cit*, hlm. 29.

²² Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 89.

²³ *Ibid*, hlm. 90

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Asuransi

Berkenaan dengan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa konteks Negara yang berdasarkan hukum tidak bisa dilepaskan dari Konstitusi yang menjadi dasar sebuah Negara hukum. Konstitusi merupakan bentuk manifestasi dari konsep sebuah Negara hukum. Konstitusi berfungsi untuk mengatur penyelenggaraan Negara yang dilakukan oleh organ-organ Negara. Agar organ-organ Negara ini dapat berjalan dengan baik, maka organ-organ Negara tersebut harus diberikan dan dibatasi kewenangannya sesuai dengan fungsinya. Dengan adanya pengaturan dan pembatasan kewenangan inilah diharapkan bahwa organ-organ Negara tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan agar tidak terjadi kewenangan yang saling tumpang tindih diantara organ-organ Negara tersebut. Segala bentuk kewenangan organ-organ Negara harus di dasari oleh konstitusi dan tata urutan perundang-undangan yang berlaku, baik itu kewenangan yang diperoleh dengan cara atribusi, delegasi, maupun mandat. Hal ini dimaksudkan agar kewenangan yang dimiliki oleh organ-organ Negara tersebut sah dan tidak melanggar konstitusi. Hanya dengan kekuatan undang-undang maka kewenangan pemerintah dapat dinyatakan menurut UUD atau undang-undang organik yang dibentuk oleh legislatif.²⁴

Sebagaimana dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian telah mengatur secara khusus terkait lembaga asuransi yang pengaturan dan pengawasannya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk terkait permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap perusahaan asuransi telah diatur dalam Pasal 223 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa yang dapat mengajukan permohonan PKPU hanya Menteri Keuangan yang mana kewenangan tersebut telah di alihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan “Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Ke Otoritas Jasa Keuangan”.

Pada praktiknya pengadilan niaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara dibidang perniagaan seperti perkara penundaan kewajiban pembayaran utang telah mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemegang polis. Sebagaimana dalam aturan telah diatur bahwa yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan terhadap perusahaan asuransi hanyalah Otoritas Jasa Keuangan, sehingga perlu diketahui lebih lanjut terkait aturan mana yang mengatur terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap suatu Perusahaan Asuransi dan bagaimana kedudukan hukum (*Legal Standing*) yang dimiliki pemegang polis asuransi.

²⁴ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 217.

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Asuransi

Berdasarkan asas *lex posteriori derogat legi priori* dimana ketentuan peraturan perundang-undangan baru akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama, maka semua kewenangan Menteri Keuangan termasuk yang berkaitan dengan perasuransian beralih dari Menteri Keuangan ke OJK, termasuk untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).²⁵

Terkait masalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) perusahaan asuransi, kewenangan OJK ditujukan terhadap debitor (dalam hal ini perusahaan asuransi) yang dalam pengawasan telah menyimpang dari asas keseimbangan dalam hukum perjanjian, dimana dalam hukum perjanjian para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang pada dasarnya harus seimbang meskipun didalam prakteknya seringkali keseimbangan tersebut tidak dapat terlaksana, karena seperti yang telah kita ketahui bahwa selama ini posisi dan kedudukan nasabah perusahaan asuransi dalam banyak hal selalu lemah disebabkan dominasi penanggung (perusahaan asuransi) dalam menentukan syarat-syarat dan janji-janji khusus dalam perjanjian asuransi dengan kontrak bakunya. Sehingga dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pasal 51 ayat (2) jo. Pasal 54 ayat (1) Peraturan OJK Nomor.28/POJK.05/2015 yang mengatur kreditor mengajukan permohonan pailit kepada OJK untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga oleh karena aturan kepailitan itu selaras atau mutandis mutatis dengan aturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.²⁶

Sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, OJK membutuhkan alasan yuridis untuk pengajuannya. Salah satu alasan yuridis tersebut ialah untuk melindungi kepentingan kreditor selaku nasabah dalam hal ini nasabah pemegang polis asuransi. Kedudukan OJK dalam perkara kepailitan yaitu mewakili kreditor yang penunjukannya berdasarkan surat kuasa khusus dari Dewan Komisioner OJK yang kemudian dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga dalam lingkup kedudukan hukum dari debitor berdomisili.

Pada dasarnya, prosedur yang harus ditempuh oleh OJK melalui Dewan Komisioner OJK adalah sama dengan pihak yang lain, yaitu dilakukan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun, sebelum menjalani prosedur beracara yang ada di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ada ketentuan lain yang mengatur mengenai prosedur permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang Perusahaan Asuransi sebagaimana yang terdapat pada Pasal 51 Undang-Undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, yaitu:

- (1) Kreditor menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga.

²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, asas, dan teori hukum kepailitan edisi kedua*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2016, hlm. 79

²⁶ Muhammad Alfi, "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi", *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, hlm. 6

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Asuransi

- (2) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan yang disampaikan oleh Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan dari kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan.²⁷

Berdasarkan prosedur diatas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa mekanisme dalam pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Perusahaan Asuransi, yaitu:

1. Kreditor dari Perusahaan Asuransi tersebut menyampaikan permohonan kepada OJK untuk kemudian OJK melakukan kajian apakah dimungkinkan diajukannya pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut terhadap Perusahaan Asuransi yang bersangkutan.
2. OJK melalui Dewan Komisioner OJK dapat langsung mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Perusahaan Asuransi yang bersangkutan bilamana terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai stabilitas dan kondisi keuangan dari Perusahaan Asuransi tersebut.²⁸

Sebagaimana diketahui bahwa dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang maupun dalam perkara kepailitan, terdapat 4 (empat) jenis Debitor yang dapat dimohonkan pailit ke Pengadilan, yaitu:

1. Orang perorangan, baik yang terikat dalam perkawinan maupun tidak;
2. Badan Usaha yang berbentuk Non Badan Hukum;
3. Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum; dan
4. Harta peninggalan, yang nantinya permohonannya diajukan kepada yang berhak terhadap harta peninggalan tersebut.²⁹

Perusahaan Asuransi merupakan suatu Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum. Salah satu contoh bentuknya adalah Perseroan Terbatas. Secara garis besar, dalam penundaan kewajiban pembayaran utang Perseroan Terbatas, terdapat beberapa kemungkinan yang menyebabkan Perseroan tersebut diajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Perusahaan Asuransi yang berbentuk Perseroan Terbatas adalah OJK. Terhadap

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 27.

²⁸ *Ibid*, hlm. 28

²⁹ Jono, *Op.Cit.*, hlm. 23.

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Asuransi

Perusahaan Asuransi yang berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas, maka permohonan diajukan sesuai dengan kedudukan hukumnya.³⁰

OJK melalui Dewan Komisiner OJK berwenang untuk mengajukan permohonan pailit terhadap lembaga-lembaga jasa keuangan yang berada dibawah pengawasannya. Namun, pada prakteknya Dewan Komisiner OJK dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit ada pelimpahan kekuasaan oleh OJK kepada pihak yang ditunjuk untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Pihak-pihak yang ditunjuk untuk berperkara penundaan kewajiban pembayaran utang di Pengadilan nantinya akan ditentukan oleh Dewan Komisiner OJK yang mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut dengan Surat Kuasa Khusus. Kewenangan OJK melalui Dewan Komisiner OJK dalam pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang Perusahaan Asuransi sangat besar, karena OJK mempunyai tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan masyarakat khususnya nasabah pemegang polis asuransi dan juga melindungi hak-hak keperdataan dari nasabah pemegang polis asuransi.

Dalam hal pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang maupun pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi kewenangan yang dimiliki oleh OJK hanyalah menyangkut kedudukan hukum, dimana lembaga yang bersangkutan yaitu OJK hanya bertindak sebagai pemohon dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang karena fungsinya sebagai pemegang otoritas di bidang keuangan dan sama sekali tidak memberikan keputusan yudisial yang merupakan kewenangan hakim, karena kewenangan yang diberikan oleh pembuat undang-undang kepada instansi yang berkedudukan dalam lingkungan eksekutif bukan merupakan wewenang mengadili.³¹

Terlepas dari kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan asuransi, penulis berpendapat bahwa ketentuan yang terdapat pada Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang masih tidak menutup jalan bagi nasabah untuk melakukan upaya hukum lain di luar lembaga penundaan kewajiban pembayaran, karena dalam ini yang dibatasi hanyalah hak para kreditor dibidang hukum formil (hukum acara). Jika secara hukum terbukti bahwa nasabah memiliki hak perdata berupa tagihan kepada perusahaan asuransi, maka hak tersebut secara hukum tetap diakui, dijamin, dilindungi secara pasti dan adil. Nasabah masih dapat mempertahankan hak-hak yang sudah seharusnya diperolehnya dengan cara mengajukan gugatan melalui Departemen Keuangan atau Pengadilan Negeri dalam hal sengketa perdata (wanprestasi). Dalam hal ini aturan yang bersifat umum seperti halnya KUHPerdata dapat dipergunakan kembali manakala dalam aturan yang bersifat khusus baik dalam Undang-Undang Perasuransian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maupun Undang-Undang

³⁰ Yusuf Shofie, *Konsumen dan Hukum Asuransi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 168.

³¹ Kusumaningtuti S. Soetiono, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan*, Penerbit OJK, Jakarta, 2014, hlm. 11.

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Asuransi

Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat menjawab permasalahan yang ada. Selain agar tidak terjadi kekosongan hukum juga karena pada dasarnya asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian. Dimana dalam KUHPdata juga diatur secara eksplisit mengenai perjanjian pada umumnya.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Asuransi disebutkan bahwa asuransi merupakan perjanjian dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung (perusahaan asuransi) mengikatkan diri kepada tertanggung (nasabah perusahaan asuransi), dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.³²

Sesuai dengan asas konsensualitas, bahwa pada dasarnya suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan antara dua orang atau lebih orang telah mengikat. Dan karenanya dalam perjanjian asuransi pun sebelum polis ditandatangani, perjanjian tersebut sudah bersifat mengikat dan melahirkan kewajiban bagi masing-masing pihak setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau consensus, meskipun dalam hal ini kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata.³³ Ini juga berarti bahwa dalam KUHPdata konsep perjanjian pada prinsipnya mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas. Walau demikian untuk menjaga kepentingan pihak debitor (yang berkewajiban memenuhi prestasi) diadakanlah bentuk-bentuk formalitas, seperti halnya pembuatan polis dalam perjanjian asuransi.

Apapun yang telah disepakati oleh para pihak, selama dan sepanjang persyaratan sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata dipenuhi, maka tidak boleh digugat oleh pihak manapun juga. Dengan ketentuan ini maka kreditor yang dirugikan atas perbuatan debitor dapat memohonkan pembatalan perbuatan atau meminta ganti rugi terhadap debitor.

Selain itu jika merujuk terhadap ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPdata mengenai tanggung jawab debitor terhadap hutang-hutangnya, maka menurut penulis jelas KUHPdata bermaksud untuk memberikan perlindungan bagi setiap pihak yang melakukan hubungan hukum. Setiap pihak yang mengikatkan diri dengan pihak lain dengan membuat perjanjian, patut diduga mengetahui keadaan dari harta kekayaan lawan pihaknya, yang dengan demikian memberikan padanya pertimbangan dan keputusan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. Dalam hal seseorang sudah memutuskan untuk membuat perjanjian karena pertimbangan lawan pihaknya memiliki harta kekayaan yang cukup untuk memenuhi

³² Ktut Silvanita, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Erlangga, Jakarta, 2015, hlm.35

³³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 35.

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Asuransi

kewajibannya dalam perjanjian yang dibuat, maka tentunya kepentingan tersebut harus dilindungi dengan tujuan agar maksud dibuatnya perjanjian tersebut dapat terpenuhi.

Dalam konteks hukum perdata, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata gugatan wanprestasi dapat diajukan manakala dalam suatu perikatan salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya (ingkar) maka pihak lain dapat serta merta menuntut pemenuhan kewajiban dari pihak yang ingkar janji Perjanjian asuransi yang dikategorikan sebagai perjanjian timbal balik sudah seharusnya memberikan kewajiban dan manfaat bagi masing-masing pihak. Tidak dipenuhinya prestasi dalam perjanjian asuransi oleh salah satu pihak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.³⁴

Selain itu sebagaimana Pasal 222 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor. Sehubungan dengan nasabah pemegang polis merupakan Kreditor sehingga dapat kita lihat pada ayat (3) bahwa Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi PKPU, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya. Dalam hal ini nasabah pemegang polis merupakan Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya dan terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Namun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 223 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)". Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUK PKPU menyatakan:

- a. Dalam hal Debitor adalah Bank, permohonan pernyataan Pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia
- b. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- c. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.³⁵

³⁴ *Ibid*, hlm. 36

³⁵ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, hlm. 23.

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Asuransi

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat kita lihat bahwa pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Perusahaan Asuransi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Debitor dalam perkara ini adalah merupakan Perusahaan Asuransi, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1.6 yaitu “Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan kewenangan yang diberikan oleh UUK PKPU kepada Menteri Keuangan tersebut dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut “Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK”.

Sehingga berkaitan dengan pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Perusahaan Asuransi yang semula hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan beralih menjadi hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga pembina dan pengawas di sector keuangan termasuk Perusahaan Asuransi. Pengalihan kewenangan tersebut juga ditegaskan kembali dalam Pasal 57 undang-undang perasuransian yang menyatakan bahwa “Pengaturan dan Pengawasan kegiatan Usaha Perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan”.³⁶

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi oleh salah satu kreditornya yang merupakan nasabah pemegang polis tidak sesuai dengan tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Perusahaan Asuransi yang diatur oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Asuransi. Merujuk pada ketentuan Pasal 223 jo. Pasal 2 ayat (5) UUK PKPU bahwa yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Perusahaan Asuransi hanya Menteri Keuangan dan berdasarkan Pasal 55 UU OJK kewenangan tersebut telah dialihkan kepada OJK sehingga yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi hanya OJK.

Berdasarkan Pasal 224 ayat (6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa tata cara pengajuan permohonan kepailitan berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan

³⁶ *Ibid*, hlm. 24

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Asuransi

penundaan kewajiban pembayaran utang. Sehingga dapat diketahui bahwa kreditor atau nasabah pemegang polis asuransi tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi ke Pengadilan Niaga melainkan Kreditor dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga Pembina dan pengawas disektor keuangan. Sehingga Pasal 223 UUK PKPU yang bersifat imperative menjadi dasar utama dalam pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Perusahaan Asuransi.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan asuransi yaitu didasarkan pada UUK-PKPU dan UU OJK serta tata cara yang juga diatur dalam UU No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dengan pengaturan pelaksanaannya, dimana kewenangan OJK sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU melalui Dewan Komisiner OJK yang diwakili oleh pegawai internal OJK berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagai wakil dari para kreditor selaku nasabah perusahaan asuransi dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang yang bersangkutan. Adanya kewenangan dalam pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang bagi perusahaan asuransi yang tersentral pada satu lembaga yaitu OJK, bertujuan untuk menjamin kepentingan semua pihak khususnya hak-hak keperdataan nasabah pemegang polis asuransi sehingga menciptakan sistem perekonomian yang stabil melalui sektor jasa keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan bahasan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan asuransi yaitu hanya menyangkut kedudukan hukum, dimana Otoritas Jasa Keuangan hanya bertindak sebagai pemohon dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan surat kuasa khusus sebagai wakil dari para kreditor selaku nasabah perusahaan asuransi. Sehingga dapat dikatakan bahwa kreditor atau nasabah pemegang polis asuransi tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi ke Pengadilan Niaga. Melainkan Kreditor dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi melalui Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga Pembina dan pengawas disektor keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan penulis yaitu Berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menjadi landasan dari kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, untuk itu hendaknya pemerintah membuat peraturan pelaksana yang mampu memberikan perlindungan hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam peralihan peran dari Menteri Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Asuransi

hal pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga pembiayaan juga permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi sehingga dapat mengakomodir hak-hak Kreditor selaku nasabah perusahaan asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Adler Haymans Manurung, *Otoritas Jasa Keuangan : Pelindung Investor*, Adler Manurung Press, Jakarta, 2013.
- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggungjawab, *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Universitas Prahyanan, Bandung, 2020.
- Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, 2011.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003.
- Ktut Silvanita, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Erlangga, Jakarta, 2015.
- Kusumaningtuti S. Soetiono, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan*, Penerbit OJK, Jakarta, 2014.
- Man Suparman dan Endang, *Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Alumni, Bandung, 1997.
- Muhammad Alfi, "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi", *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017.
- Nurbasuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksabang Mediatama, Yogyakarta, 2009.
- Slyviana dan Titiek Rachmawati, Analisis Kebangkrutan dengan menggunakan Metode Altman Z-Score pada Perusahaan Asuransi yang Go Public di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Commerce Law*, Volume 1 No. 1, 2016.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- _____, *Sejarah, asas, dan teori hukum kepailitan edisi kedua*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2016.
- Yusuf Shofie, *Konsumen dan Hukum Asuransi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Asuransi

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan* (Cetakan Pertama), Pustaka Bangsa, Mataram, 2018.

_____, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.

Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi, Tentang Wewenang*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1997.

Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License